

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Dengan bertitik tolak dari uraian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak imunitas kurator saat pengurusan dan pemberesan harta pailit lahir secara otomatis karena kedudukannya sebagai perwakilan pengadilan yang menjalan kekuasaan kehakiman selama bertindak dalam statutory obligations. Kurator dalam melakukan tugas pemberesan dan pengurusan harta pailit harus independent sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Kurator harus dapat memposisikan dirinya dengan baik terhadap debitur, kreditur dan Hakim Pengawas, agar dapat melakukan tugasnya dengan maksimal. Kurator maka harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus. Upaya yang dapat diambil terhadap Kurator yang tidak independent adalah mengajukan kepada hakim Pengawas, agar Kurator tersebut diganti.
2. Perlindungan hukum terhadap Kurator dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, belum menjamin perlindungan hukum bagi kurator. Hal ini terjadi karena dalam undang-undang kepailitan terdapat inkonsistensi antara beberapa pasal diantaranya Pasal 9 dan Pasal 16, akibatnya dapat mempengaruhi kinerja kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor. Pasal lain yang dapat menghambat kinerja kurator melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit terdapat pada Pasal 83 dan 127. Kemudian, Pasal 65 yang menyatakan bahwa hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, agar lebih dioptimalisasikan guna melindungi

kurator dari tindakan-tindakan debitor, kreditor maupun pihak kepolisian.

## V.2. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar Kurator dapat melakukan tugas dengan baik, maka Kurator harus kompeten dalam hukum kepailitan dan juga dalam bidang ekonomi terutama hukum perusahaan. Sehingga Kurator dapat melakukan tugasnya dengan maksimal dan dapat memenuhi kepentingan Kreditor dan Debitor. Disamping itu untuk menguatkan kedudukan Hak Imunitas Profesi Kurator perlu dilakukan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan Kurator dan Pengurus terhadap para penegak hukum khususnya Kepolisian dan Kejaksaan atau dalam jangka panjang Pemerintah bersama-sama dengan DPR dapat merancang Undang-undang khusus Profesi Kurator dan Pengurus guna menegaskan Hak Imunitas Kurator dan Pengurus.
2. Profesi Kurator merupakan profesi yang sangat berat. Seorang kurator dituntut untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yaitu dengan cara mencatat, menemukan, mempertahankan nilai, mengamankan, dan membereskan harta dengan cara dijual melalui lelang. Namun dalam praktik kurator seringkali dilaporkan oleh debitor kepada polisi. Melihat hal tersebut maka perlu adanya suatu bentuk aturan khusus tentang perlindungan terhadap Kurator yang sedang menjalankan tugasnya yaitu dengan dibentuknya suatu revisi RUU tersendiri tentang kurator, karena dalam Undang-Undang Kepailitan saat ini masih belum diatur suatu ketentuan khusus yang memberikan ruang gerak kepada Kurator dan juga peran aktif aparat hukum untuk memberikan perlindungan bagi Kurator. Disamping itu dapat pula dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah selayaknya direvisi atau diubah, sehingga

adanya kejelasan mengenai siapa itu kurator, kedudukan dan tanggung jawab kurator, hak imunitas, dan pembentukan dewan kode etik bersama. Maka dengan ini tujuan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam memberikan perlindungan hukum dapat terwujud.

